



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Motolohu, 11 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang akan menikah bernama:

Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali, tempat tanggal lahir Wonggarasi Timur, 24 Juli 2006, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxx, alamat di Desa Yipilo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Dengan calon suami bernama:

Alpin Kohe bin Peri Kohe, tempat tanggal lahir Wonggarasi Tengah, 13 Juni 2000, umur 21 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN POHUWATO;

2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Saidi binti Husin Saidi, tempat tanggal lahir Wonggarasi Tengah, 02 Juli 1973, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN POHUWATO, di sebut **Sebagai Ayah Calon suami; Peri Kohe bin Pesi Kohe**, sudah meninggal, di sebut sebagai **Sebagai Ibu Calon Suami;**

3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Danial Pilomali bin Ismail Pilomali, tidak dapat menghadiri persidangan, karena dalam keadaan sakit, Surat Keterangan Sakit terlampir;

4. Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Peri Kohe bin Pesi Kohe, sudah meninggal dunia pada tahun 2007, Surat Keterangan Kematian terlampir;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 10 bulan yang lalu, dan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil, Surat Keterangan Hamil terlampir;

8. Bahwa antara anak Pemohon, dan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis umur 15 tahun 4 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih Jejaka 21 tahun 4 bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Wanggarasi, dengan surat penolakan Nomor: B-078/Kua.30.03.12/PW.01/11/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan alasan anak belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.000.000/bulan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **(Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Alpin Kohe bin Peri Kohe)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon selaku orang tua yang menyatakan bahwa Pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon suami dan telah direstui oleh Pemohon selaku orang tua. Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya, anak Pemohon turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sejak 10 bulan yang lalu, keduanya sudah sangat sulit dipisahkan karena telah melakukan hubungan biologis, anak Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SD dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama **Alpin Kohe binti Peri Kohe** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya, ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai xxxxxx, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, orang tua calon suami juga menerangkan bahwa xxxxx xxx hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta pernikahan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami tentang resiko pernikahan anak yang masih berusia dini, Hakim telah menasehati Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504115101730001, atas nama **Nur Lihawa**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504113011500001, atas nama **Danial Pilomali**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Surat Keterangan Sakit, Nomor 800/PKM-Wong I/13/XII/2021, atas nama **Danial Pilomali**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 7504110201100005, atas nama **Danial Pilomali**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504-LT-16122016-0007, atas nama **Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi Ijazah SD, nomor DN-29/D-SD/06/0010529 atas nama **Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504024207730001, atas nama **Sari Siadi**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.8. Surat Keterangan Kematian Nomor 140/DY-KCWG/242/XII/2021, atas nama **Peri Kohe**;

Bukti P.9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7504021306000002, atas nama **Alpin Kohe**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504022507190001, atas nama kepala keluarga Sari Saidi, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.11. Surat Keterangan Hamil Nomor 800/PKM-WANG/399/XII/2021, yang menjelaskan Sarijina Pilomali benar-benar hamil 14 minggu;

Bukti P.12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B-078/KUA.30.03.12/PW.01/11/2021, tanggal 01 Desember 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, KABUPATEN POHUWATO, mengaku sebagai anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali dengan seorang laki-laki yang bernama Alpin Kohe binti Peri Kohe;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak 10 bulan, bahkan anak Pemohon telah hamil 14 minggu;
- Bahwa pendidikan anak Pemohon saat ini telah menyelesaikan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



pendidikan hingga jenjang SD;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan Keluarganya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, xxxxxxxx xxxxxxxx, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali dengan seorang laki-laki yang bernama Alpin Kohe binti Peri Kohe;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak 10 bulan, bahkan anak Pemohon telah hamil 14 bulan;
- Bahwa pendidikan anak Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan Keluarganya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



- Bahwa calon suami anak Pemohon, bekerja sebagai petani;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Pemohon yang belum berusia 15 tahun 4 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Alpin Kohe binti Peri Kohe, keduanya telah berhubungan sangat dekat;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasehati dan mendengar keterangan serta pendapat Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.12, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah warga xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan bukti P.5 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali adalah anak kandung Pemohon, anak *a quo* lahir di Kecamatan Wanggarasi, 24 Juli 2006, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 15 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak kandung Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan bukti P.8, terbukti bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx dan beragama Islam semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon, saat perkara ini disidangkan berusia 21 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil 14 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa perkawinan saudara Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta xxxxx xxx larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali, lahir di Desa Wanggarasi Tengah, 24 Juli 2006, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali telah menempuh pendidikannya hingga SD, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan laki-laki pilihannya;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Alpin Kohe binti Peri Kohe;
- Bahwa Alpin Kohe binti Peri Kohe berusia 21 tahun 4 bulan, telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali dan Alpin Kohe binti Peri Kohe saling mencintai dan telah berhubungan sejak 10 bulan yang lalu, hubungan keduanya sangat dekat, bahkan anak Pemohon telah mengandung selama 14 minggu;
- Bahwa antara Satrijana Pilomali binti Danial Pilomali dan Alpin Kohe binti Peri Kohe tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, dan xxxxx xxx larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19*

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun.”

Menimbang, pada saat ini anak Pemohon belum berusia 15 tahun 4 bulan sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, larangan pernikahan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Pemohon meskipun masih belum berusia 15 tahun 4 bulan tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah *baligh*, rencana pernikahan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat, keduanya sudah sangat sulit dipisahkan, untuk menghindari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, serta menjamin masa depan anak, Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SD dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka pernikahan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai xxxxxx, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Pemohon untuk mendapatkan hak pendidikan, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 19 tahun;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Yusra N. Paramata, S.H.I, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Yusra Paramatha, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)